

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia sangat penting karena merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan dalam suatu negara (Martadinata & Yasa, 2023). Semakin tinggi kepatuhan, maka akan berdampak terhadap meningkatnya penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari *tax ratio* perpajakan yang ada di Indonesia saat ini hanya mencapai 10,08% dibandingkan dengan negara-negara OECD (*Organisation of Economic Co-operation and Development*) yang nilainya jauh lebih tinggi dengan rata-rata sebesar 34%. Yasa *et al.* (2021) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak suatu negara dapat dilihat dari rasio perpajakannya. Di Indonesia pada tahun 2024 *tax ratio* Indonesia hanya 10,08% dan mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Tahun 2022 *tax ratio* mencapai 10,39% dan tahun 2023 hanya sebesar 10,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai dari rasio pajak di Indonesia tergolong rendah dan memerlukan perhatian serius, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi keberlangsungan negara, maka pemungutan pajak harus dilakukan secara efektif (Dharmawan *et al.* 2021). Rendahnya tingkat kepatuhan di Indonesia ini juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Buleleng yang akan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Data UMKM Di Kabupaten Buleleng

No	Sektor	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Perdagangan	44.143	48.043	52.714	55.164
2	Perindustrian	6.819	8.121	10.582	11.479
3	Pertanian Non Pertanian	2.317	3.754	4.670	5.584
4	Aneka Jasa	2.692	6.450	11.504	17.041
Jumlah		57.216	66.368	79.470	89.250

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2025)

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja

Tahun	2021	2022	2023	2024
Jumlah WP UMKM yang terdaftar	3.957	3.787	2.548	2.002
Jumlah WP UMKM yang Melaporkan SPT	2.804	2.039	2.043	1.583

Sumber : KPP Pratama Singaraja (2025)

Berdasarkan data dari Tabel 1.1 dan 1.2 meningkatnya jumlah UMKM seharusnya memiliki dampak yang positif bagi penerimaan pajak dalam sektor UMKM karena sektor ini merupakan tulang punggung bagi perekonomian (Masdiantini *et al.*, 2024). Sebaliknya data yang ada justru menyajikan gambaran yang sangat ironis. Jumlah UMKM yang beroperasi tidak sebanding dengan jumlah yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya mencapai 0,22% usaha yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP Pratama Singaraja. Perbedaan tersebut juga terjadi pada tingkat kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Bersumber dari data di KPP Pratama Singaraja (2025), Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak UMKM tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dari total 2002 wajib pajak yang terdaftar, hanya sekitar 1583 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu.

Rendahnya tingkat kesadaran perpajakan menjadi fenomena nyata yang dihadapi negara Indonesia (Herawati *et al.*, 2023). Permasalahan ini muncul karena adanya permasalahan terkait dengan kepatuhan. Teori atribusi memandang bahwa perilaku seseorang akan dinilai dari dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Teori ini dikaji oleh Fritz Heider pada tahun 1958 (Utami, 2024). Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, teori atribusi menjelaskan mengenai perilaku patuh atau tidak patuhnya seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Fajriya & Zulaikha, 2023). Penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan teori atribusi menyatakan bahwa faktor internal merupakan faktor penyebab yang berasal dari dalam diri individu seperti, kemampuan, kepribadian, dan usaha. Sebaliknya faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu seperti, kondisi lingkungan, dan tekanan sosial. Pada penelitian ini, faktor internal yang mampu menyebabkan perilaku patuh seorang wajib pajak untuk membayar tunggakan pajaknya atau memenuhi kewajiban perpajakan adalah kewajiban moral. Faktor eksternal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini meliputi sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Kajian terkait faktor internal maupun faktor eksternal yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan khususnya pada wajib pajak badan dalam sektor UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia *et al.* (2022) menyatakan bahwa kewajiban moral (faktor internal) yang berkaitan dengan teori atribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena memiliki moralitas yang tinggi memiliki peran yang sangat penting guna

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral merupakan perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain. Wajib pajak akan berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku karena pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara (Agita & Noermansyah, 2020). Aspek moral dalam perpajakan sangatlah penting guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan secara sukarela untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ananda (2022) yang menyatakan bahwa kewajiban moral tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Caroline *et al.* (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan (faktor eksternal) yang mengacu pada teori atribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan salah satu jaminan atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan adalah jaminan yang menegaskan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, ditaati, dan dipatuhi atau merupakan alat pencegah kepada wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua sanksi perpajakan yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana (Widyari & Prameswari, 2023). Dengan adanya sanksi yang tepat dapat memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran dan pelaporan SPT. Penetapan sanksi perpajakan ini tidak dibuat atau

ditetapkan secara sembarang, karena sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, penelitian Bahrien & Purba (2024) yang berkaitan dengan teori atribusi menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan oleh rumitnya proses administrasi mulai dari pembayaran sampai dengan pelaporannya. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi pada sistem administrasi dalam pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Rahayu, 2020). Penerapan modernisasi sistem perpajakan memberikan kemajuan teknologi terbaru seperti diterbitkannya pelayanan dengan basis *e-system* seperti, *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online*) pelaporan SPT masa dan Tahunan (*e-filing*, *e-form*, *e-SPT*) pembayaran (*e-billing*). Transformasi digital ini menjadi semakin penting, karena layanan di *website* DJP *online* ini memuat berbagai informasi terbaru terkait dengan aturan, sanksi terkait kecurangan maupun keterlambatan, tarif pajak terbaru beserta insentifnya, pelaporan serta memuat layanan perpajakan.

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berfokus pada wajib pajak orang pribadi sebagai subjek penelitian, penelitian ini dikembangkan dengan mengganti wajib pajak orang pribadi menjadi wajib pajak badan. Hal ini dilakukan karena wajib pajak badan dihadapkan kepada pilihan

mereka untuk melakukan pembukuan. Dalam pembukuan tersebut wajib pajak badan akan menentukan besarnya beban pajak yang akan dibayarkan, hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap cash flow perusahaan. Sehingga, wajib pajak badan memiliki potensi untuk berperilaku tidak etis. Wajib pajak badan UMKM juga sering dihadapkan pada dilema etis dalam mengelola pembukuan keuangan mereka karena berkaitan langsung dengan pengelolaan arus kas (Amaliyah *et al.*, 2024). Palembang & Kardina (2025) memperkuat argumen ini dengan menemukan bahwa pelaku UMKM menghadapi konflik kepentingan antara menjaga likuiditas usaha dan memenuhi kewajiban perpajakan. Disamping itu penelitian sebelumnya juga menggunakan *theory of planned behavior* (teori perilaku terencana) dan pada penelitian ini menggunakan teori atribusi yaitu teori yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil judul “Hubungan Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singaraja”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara pertumbuhan jumlah UMKM dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja, dimana jumlah UMKM tahun 2021 meningkat dari 57.216 menjadi 89.250 pada tahun 2024, sedangkan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar justru menurun dari 3.957 di tahun 2021 menjadi 2.002 di tahun 2024.

2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT terlihat dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2024, dari 2.002 wajib pajak yang terdaftar, hanya 1.583 yang melaporkan SPT.
3. Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian lebih terarah dan mendalam. Fokus dalam penelitian ini meliputi tiga variabel independen yakni kewajiban moral, sanksi perpajakan, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan, serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM di KPP Pratama Singaraja. Objek pada penelitian ini adalah KPP Pratama Singaraja yang disebabkan karena adanya kesenjangan antara jumlah UMKM yang beroperasi, jumlah yang terdaftar sebagai wajib pajak, serta jumlah yang melaporkan SPT Tahunan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Selain itu, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor penting bagi kepatuhan wajib pajak karena berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kewajiban moral memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja?
2. Apakah sanksi perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis hubungan kewajiban moral dengan kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja
2. Untuk menganalisis hubungan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja
3. Untuk menganalisis hubungan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja.

1.2 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik melalui dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai bidang perpajakan dan tentunya berfokus pada kewajiban moral, sanksi perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap penulis mengenai hubungan kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan khususnya pada sektor UMKM.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam pengembangan dan penyempurnaan bagi direktorat jenderal pajak selaku pengelola perpajakan terkait dengan kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM.

c. Bagi Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang kewajiban moral, sanksi perpajakan, serta manfaat dan kemudahan yang ditawarkan dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kewajiban moral, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada UMKM.

